



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 146 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 85 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatpolPP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban Umum serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SatpolPP dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja SatPol PP berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja PD meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Satuan ;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan;
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum,
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerja sama;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2. Bidang Bidang Perlindungan Masyarakat,
 - a. Seksi Bina Potensi;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan,
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
 - a. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Dasar;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB III PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN HAROT



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I : PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. LANDASAN HUKUM5

 C. MAKSUD DAN TUJUAN7

 D. SISTEMATIKA PENULISAN8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9

 B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD22

 C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH22

 D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL.....28

 E. TELAAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN.....29

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD

 A. TELAAHAN RTRW DAN KLHS..... 31

 B. TELAAHAN TERHADAP KLHS.....32

 C. TUJUAN DAN SASARAN PD34

 D. PROGRAM DAN KEGIATAN.....35

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

 A. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN37

BAB V : PENUTUP.....46

DAFTAR TABEL

1. TABEL 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD.....11

2. TABEL 2.2 CAPAIAN INSIKATOR UTAMA.....23

3. TABEL 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI.....23

4. TABEL 2.3 REVIEW PEMETAAN PERMASALAHAN22

5. TABEL 2.4 RINCIAN PERMASALAHAN25

6. TABEL 2.5 ISU STRATEGIS.....27

7. TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN30

8. TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN.....34

9. TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN DAN TARGET KINERJA.....34

10. TABEL 3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA33

11. TABEL 3.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI.....33

12. TABEL 4.1 RENCAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SUMBAWA
NOMOR 146 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja- PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

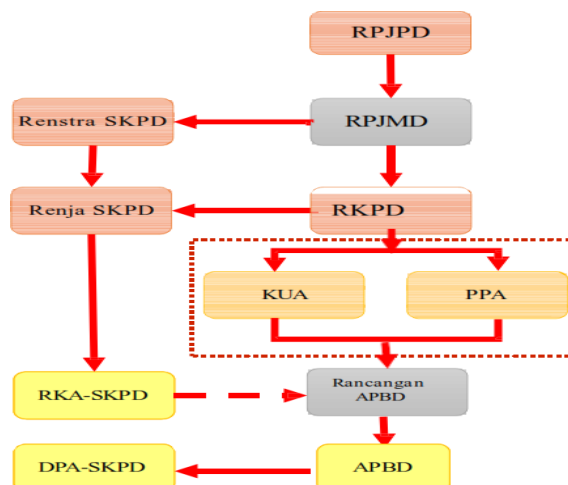
- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan proses:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:
 - a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra- PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra- PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
 - a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan

- dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. BAPPERIDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;
 - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPERIDA;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPERIDA.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPERIDA.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:

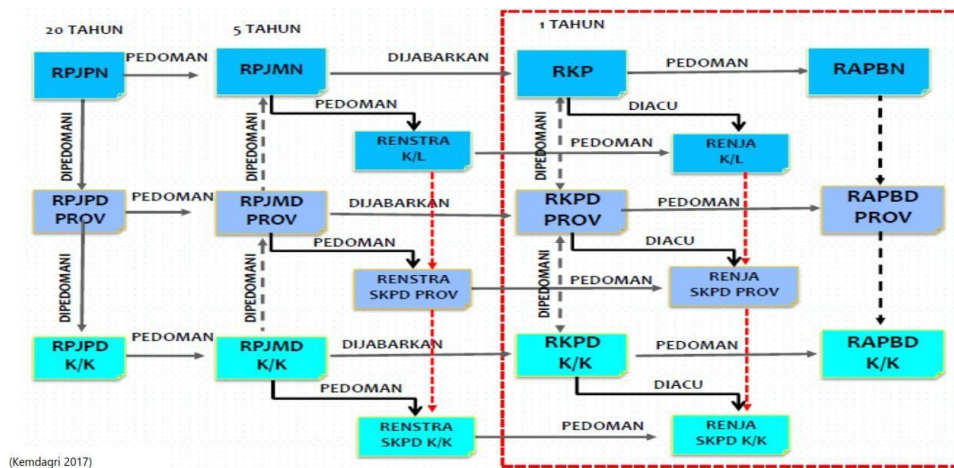
- a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi;
- b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- c. Verifikasi yang dilakukan BAPPERIDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;
- d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPERIDA;
- e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPERIDA.
- f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
- g. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja- PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga

memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2025-2029;

- 27) Peraturan Daerah Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725); dan
- 29) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SatpolPP Kabupaten Sumbawa

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-PD ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Sumbawa
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG
DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ditentukan berdasarkan tingkat capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelaahan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar target kinerja telah terpenuhi namun masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa menjadi belum optimal, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa bahwa Kategori Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (IKU-1), berkinerja B pada Tahun 2025 dengan target BB Kondisi tersebut disebabkan keterkaitan dengan adanya perubahan regulasi dan metode serta indikator terhadap penilaian yang mempengaruhi Nilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;
- b. Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (IKU-2), berkinerja 100% pada Tahun 2025 dari target 100%. Penilaian ini diambil dari hasil penilaian secara nasional oleh kementerian melalui e-spm yang dilaporkan setiap triwulan dan direkap setiap Tahun yang dikoordinir oleh bagian Pemerintahan. Adapun item yang dinilai dalam SPM adalah layanan dan mutu layanan disediakan pada tahun N.
- c. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IP-1), berkinerja 100 dari target yang telah ditetapkan 100% pada Tahun 2025, artinya semua gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang berasal dari aduan maupun temuan langsung oleh anggota SatpolPP dilapangan dapat diselesaikan dan gangguan Trantibum yang paling dominan terjadi adalah Ternak liar, Sampah, PKL, asusila, odgj, dan Pengamen;
- d. Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani (IP-2), berkinerja 100% dari target yang telah diteapkan 100% pada Tahun 2025. artinya semua pelanggaran perda dan

perkada yang berasal dari pengaduan maupun hasil temuan langsung oleh anggota SatpolPP telah ditangani dengan baik pada Tahun 2025 baik melalui yustisi maupun non yustisi dan yang paling pelanggaran Perda/Perkada yang dominan terjadi adalah Miras, lalu lintas ternak dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- e. Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih (IP-3), berkinerja 100% sesuai target yang ditentukan pada Tahun 2025, dari target 120 orang anggota Satlinmas yang direncanakan peningkatannya kapasitasnya melalui diklat telah terlaksana 120 Anggota Satlinmas.
- f. Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP (IP-4), berkinerja 100% % dari target yang telah ditentukan 100% pada Tahun 2025, target 200 anggota SatpolPP untuk peningkatan kapasitasnya semuanya telah terakomodir melalui pelatihan PHH, Tata Upacara Sipil (TUS), BINJAS serta ilmu bela diri singkat.

Pada periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, diketahui terdapat sejumlah kegiatan/program anggarannya telah terealisasi sesuai rencana/alokasi dan sebaliknya juga terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah rencana atau alokasi awal dalam APBD murni (DPA Murni) yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada SatpolPP Kabupaten Sumbawa anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SatpolPP Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan, namun secara keseluruhan periode Renstra 2025-2029 mengalami kenaikan dan penurunan pagu anggaran setiap tahun sehingga terdapat selisih belanja antara jumlah alokasi anggaran dengan jumlah realisasi anggaran. Berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, misalnya adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi prosedur/mekanisme kerja, mutasi atau promosi PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM). Selain itu, kompleksnya permasalahan yang dihadapi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam progres pelaksanaan kebijakannya menjadikan SatpolPP sebagai garda terdepan dalam pelaksanaannya dilapangan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum namun anggaran yang mendukung program dan kegiatan tersebut mengalami penyesuaian. Seluruh uraian terhadap kinerja penyelenggaraan tugas dan kewenangan pada periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025 dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut,

Tabel 2.1
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (s/d) Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
				Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1). Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	97%	100%	93%	20	100%	20%	20%
				(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan Trantibum yang tertangani	138 Kasus	120 Kasus	134 Kasus	136 Kasus	20%	90 Kasus	20 Kasus	20 Kasus
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	138 Kasus	86 Kasus	86 Kasus	86 Kasus	100%	12 Laporan	10	20%
				Penindakan atas Gangguan	Jumlah laporan penindakan atas	48 Ksus	48 Kasus	48 Kasus	48 Kasus	100%	48 Kasus		20%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada							
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah sarana prasarana Trantibum yang diadakan dan dipelihara	23 Unit	10 unit	0	0	0	14 Unit	11 Unit 20%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Umum								
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			(2) Persentase Capaian Kinerja Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	26 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	28 Kasus	30 Kasus
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Penanganan atas	Jumlah Laporan	4	4	4	4	4	4	4 Laporan

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		<i>Kompetensi</i>								
		Jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
		(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
		Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	1 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	BB	B	B	B	B	0	0	0
		Program	77	77	77	77	77	77	77	77

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	SatpolPP							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenRKA-SKPD yangdisusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokum en	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Perangkat Daerah	Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun							
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2 Paket	5 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	2 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	15 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	10 Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen

[illegible]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah.

Bedasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 100 Tahun 2021 tentang penerapan Standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2021 tentang standar teknis pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tentu selalu dihadapkan dengan persoalan yang membutuhkan kemampuan SDM personil Pol PP yang professional serta mampu menyelesaikan masalah ketenteraman dan ketertiban umu ditengah masyarakat agar terciptanya kondisi aman, tenteram dan teratur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentrman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat,sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana, serta.

Mengingat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut diatas, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Rencana Strategis PD Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan SPM layanan Dasar Bidang Trantibum	100	100	100	100	100	100
2	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	B	B	B	BB	BB	BB

Sumber data : Subbag Perencanaan dan pelaporan SatpolPP Kab. Sumbawa Besar

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subawa telah mencapai target yang telah ditentukan, pada indikator satu Cakupan SPM Layanan dasar Bidang Trantibum merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar Sub Urusan Trantibum secara nasional telah memenuhi target kemudian 1 indikator penunjang dengan capaian telah memenuhi target. Selanjutnya capaian IKK

2.2.1 Indikator kinerja Kunci.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Satuan Polisi Praja Kabupaten Sumbawa (urusan Ketenteraman dan ketertiban umum) Tahun 2021-2024, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

NO	Indikator kinerja Kunci (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan nilai AKIP SatpolPP	60,90	60,91	70,56	78,80	79,36
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100	100	100	100	100
4	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan kapasitas SDMSatpolPP	100	100	100	100	100

Sumber Data : Subbag Perencanaan dan pelaporan SatpolPP Kab. Sumbawa Besar

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan beririsan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Kriminalitas, kejahatan dan konflik sosial/horizontal masih terjadi, meskipun dari waktu ke waktu cenderung semakin berkurang
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Penanganan terhadap penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Pelanggaran perda danperkada (1)	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
			Belum optimalnya Penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda dan Perkada
			Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penegakan Perda dan Perkada belum memadai
		Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (2)	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum
			Kurangnya pembinaan terkait wawasan dan ketrampilan aparatur
			Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta aparatpenegak hukum lainnya
			Peran linmas di tingkat kecamatan belum optimal(7)
			Sarana dan prasaranayang tersedia belum memadai (8)
		Adanya warga yang terdampak akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (3)	Belum adanya data terkait warga yang terdampak akibat dari pelanggaran perda dan perkada (9)
			Masih minimnya pengetahuan aparatur terkait mutu standar pelayanan minimal (10)
	Belum optimalnya kapasitas SDM PPNS Kabupaten	Terbatasnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kapasitasPPNS Kabupaten (4)	Minimnya peningkatan kapasitas PPNS Kabupaten(11)

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peratran Menteri dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi

dan Kabupaten/Kotasatuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampuh layanan dan/atau penyelenggaraan layanan dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum.

Maka permasalahan dan rencana tindak lanjut permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rincian Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Rencana aksi SPM

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketenteraman, Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat	1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100		Metode/SOP	perlu adanya revisi SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Selalu tetap mengupdate SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat melalui revisi dll
						SDM	Kurangnya anggaran Dalam pembiayaan Untuk menunjang Peningkatan Kapasitas SDM PolPP dan Satlinmas.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar benar-benar Dapat memperhatikan alokasi aggaran bagi SatpolPP agar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan Satlim as dapat ditingkatkan
							Belum memadainya jumlah fungsional Terampil PolPP (PNS) Yang sekarang diisi oleh 40 Orang PNS dan Non PNS 159 Orang Sehingga tidak sesua Regulasi yang diwajibkan untuk PNS	Perlu peningkatkan status Non PNS (BANPOLPP) menjadi fungsional Trampil POLPP (PNS)
						Sarana	Kanto SatpolPP	Melakukan

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dan Prasarana	saat in sangat tidak layak sekali karena tidak sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2019 terutama spesifikasi Mengingat SatpolPP pengampuh Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum	Konsultasi ke Kepala Daerah dan Koordinasi melalui Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan lahan dan pembangunan gedung baru sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
							Kendaraan Operasional yang dimiliki saat ini tidak Memadai mengingat yang ada Sekarang hanya 4 Unit yang terdiri dari ; 1 Unit Sepeda Motor dan 4 unit Roda Empat Itupun Dalam kondisi yang Rusak sedang dan Berat	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuaikan sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
							Perlengkapan personil saat ini Khususnya baju dinas PDL perlu Adanya keseragaman dalam menunjang tugas dan Fungsi Pelayanan dasar SPM Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuaikan sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
						Anggaran	Masih kurangnya Alokasi anggaran Untuk pememenuhan SPM mengingat Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan salah satu pengemban Tugas Urusan Wajib pelayanan dasar (SPM) Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat benar-benar dapat memperhatikan alokasikan anggaran bagi SatpolPP agar layanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum dapat terpenuhi secara maksimal

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Perilaku Masyarakat	Masih rendahnya Pemahaman masyarakat terhadap layanan dasar akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilakukan oleh SatpolPP sehingga sebagian Besar masyarakat tidak mau memberikan data pribadinya.	Pentingnya melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial terkait dengan penting pelayanan Trantibum
						Hubungan / tata kerja dengan lembaga/ PD lain	Perangkat Daerah lain belum memahami tugas dan fungsi SatpolPP sebagai penagakan Perda dan Perkada secara utuh yang peranannya bukan bersifat situasional akan tetapi merupakan tugas dan fungsi yang Melekat	membuat regulasi berupa kerjasama atau MOU

Sumber Data : Rencana aksi SPM Sub urusan Trantibum

2.3.2 Isu strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.5 Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Manajemen tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pengurangan sampah plastik melalui program Zero Waste	Pengurangan penggunaan plastik	Penerapan prinsip 3R (reduce reuse recycle)	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
trantibum.						
	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Meningkatnya pelanggaran terhadap perda dan perkada
	Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri misalnya PPUPD, Pemadaam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Ketersediaansarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketertiban umum belum memadai

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Sumbawa, dimana proses yang dilakukan adalah melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses tersebut di atas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah

terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah. Proses reviu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesuaian dengan kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Dari proses reviu terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah tidak mendapatkan informasi terkait rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan atau potensi adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. Terdapat rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan serta satuan ukur dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 yang belum sinkron dengan indikator program yang terdapat dalam dokumen Renstra maupun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
- c. Dokumen RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, belum seluruhnya mencantumkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, sehingga yang muncul hanya nilai anggaran tanpa diketahui nama kegiatan, tolok ukur dan targetnya;

Berdasarkan catatan hasil penelaahan di atas, maka secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 khusus yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 masih sulit ditelaah sehingga penyajian dalam Tabel T-C.31 belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya di

Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi lainnya, termasuk hasil pelaksanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, dapat disajikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seluruh usulan pemangku kepentingan yang masuk menjadi bagian dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.6 usulan Progrm/Kegiatan Tahun 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume/ Rp	Catatan
1.0.5.0.2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumbawa	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit Poskamling/ Rp. 25.000.000	Berdasarkan hasil usulan pikir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029, mempertimbangkan berbagai kondisi yang mempengaruhi perekonomian daerah sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam renja ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan trantibum. Hal ini selaras dengan Permendagri 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dipertanggungjawabkan melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.

Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disajikan secara berurutan sebagai berikut :

1. Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber/ Formulasi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi		
	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	Poin	e- spm@kemendagri.go.id
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN		
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Satpol PP	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP	Kategori	BKPSDM
		Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP Satpol PP	Kategori	Inspektorat

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Tingkat Pencegahan Konflik Sosial	%	
	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	Poin	100
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Point	
	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori	Sedang
		Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas SatpolPP	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	Kategori	A

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	100
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas SatpolPP	Kategori AKIP SatpolPP	BB
3	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	Sedang

TABEL 3.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI
SATUAN POLISI PAMONG AJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
2	IP- ASN Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	73
3	Persentase SDM SatpolPP yang telah mengikuti Diklatsar	%	100
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
5	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	83,35
6	Persentase Anggota Satlinmas yang Terlatih	%	100

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Satuan Polisi Pamong Prajapada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa merupakan

program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih Melayani untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera*** sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satpol PP Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang menjadi amanat pemerintah pusat, antara lain:
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan
 - f) Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan: Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2026 berjumlah 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Tekhnis Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan. Tidak seluruh kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam program - program tersebut dilaksanakan pada Tahun 2026, namun selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kegiatan beserta sub kegiatan dalam masing-masing program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumbawa Tahun 2026, yaitu:

TABEL 3.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
SATUAN POLISI PAMONG AJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO	Program	Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	9.327.163.182	7 Kegiatan	23 Sub Kegiatan
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.475.365.550	3 Kegiatan	14 Sub Kegiatan

Sifat penyebaran lokasi atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (atau Program Administrasi Umum) dilaksanakan oleh sekretariat beruugas berkaitan dengan fungsi kesekretariatan sehingga lokus utama dari pelaksanaan program ini adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa guna mendukung visi misi Bupati Sumbawa,;
- b. Pelaksanaan Program kegiatan dan subkegiatan dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh Bidang Teknis, sehingga selain lokus utamanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar.

Anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 bersumber dari APBD dan DBH-CHT, dengan total kebutuhan sebesar Rp. **10,963,554,264** (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel berikut.

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	SatpolPP	100%	774,973,446	100%	732,573,017
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	130 Kasus	774,973,446	130 Kasus	732,573,017
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	12 Laporan	106,000,000	12 Laporan	106,000,000
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	SatpolPP	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	150,000,000
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah SOP penegakan Perda dan perkada serta gangguan Trantibum yang disusun	SatpolPP	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	25,000,000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	SatpolPP	7 Unit	373,280,622	8 Unit	330,880,193
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak	Jumlah warga negarayang memperoleh	SatpolPP	12	25,692,824	12 Laporan	10,692,824

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada (SPM)		Laporan			
		2). Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	SatpolPP	100%	618,779,389	100%	656,007,715
	(2)Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	SatpolPP	100%	618,779,389	100%	656,007,715
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda dan perkada yang ditegakan	SatpolPP	1 Dokumen	520,846,412	1 Dokumen	553,805,660
	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SatpolPP	12 Laporan	45,000,000	12 Laporan	50,000,000
	1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SatpolPP	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	40,000,000
	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	SatpolPP	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	95,000,000
	1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SatpolPP	5 Laporan	100,000,000	5 Laporan	110,000,000
	1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	SatpolPP	22	20,000,000	22	20,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peraturan Daerah			Dokumen		Dokumen	
	1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	SatpolPP	12 Laporan	15,846,412	12 Laporan	18,805,660
	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SatpolPP	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	55,000,000
	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	SatpolPP	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	105,000,000
	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SatpolPP	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	60,000,000
		(3).Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	SatpolPP	100	549,846,412	100	601,805,662
	1). Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	SatpolPP	154 Orang	549,846,412	154 Orang	601,805,662
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	SatpolPP	5 Dokumen	54,000,000	5 Dokumen	61,000,000
	Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan		154	380,846,412	154	408,805,662

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Orang		Orang	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SatpolPP	165 Dokumen	65,000,000	165 Dokumen	70,000,000
		4)Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	SatpolPP	100	225,000,000	100	225,000,000
	(1)Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	SatpolPP	7 Orang	225,000,000	7 Orang	225,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	SatpolPP	200 Orang	35,000,000	202 Orang	35,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	SatpolPP	10 Orang	151,241,910	10 Orang	160,495,720
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	SatpolPP	6 Orang	10,000,000	7 Orang	15,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	SatpolPP	40 Orang	150,000,000	40 Orang	150,000,000
	(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pembinaan PPNS Kabupaten	SatpolPP	4 Orang	115,594,713	4 Orang	170,400,000
	Pembentukan PPNS Penegak	Jumlah Aparatur yang Mengikuti		2		2	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peraturan Daerah	Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	SatpolPP	Orang	83,594,713	Orang	100,400,000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	SatpolPP	4 Laporan	32,000,000	4 Laporan	70,000,000
		Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	SatpolPP	2 Orang	52.500.000	2 Orang	52.500.000
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	SatpolPP	BB	13,115,917,343	A	13,115,917,343
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai AKIP SatpolPP	SatpolPP	79	10.247.387.343	79	10.247.387.343
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	SatpolPP	8 Dokumen	91,024,373	8 Dokumen	95,554,092
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SatpolPP	2 Dokumen	27,464,496	2 Dokumen	28,283,076
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	3,682,224	1 Dokumen	3,829,513
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	4,725,760	1 Dokumen	4,914,790
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	3,117,420	1 Dokumen	3,242,117
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	SatpolPP	1 Dokumen	3,406,000	1 Dokumen	4,914,790

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Dokumen					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	SatpolPP	1 Dokumen	30,095,153	1 Dokumen	31,095,153
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SatpolPP	1 Dokumen	27,464,496	1 Dokumen	19,274,653
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	SatpolPP	293 Dokumen	7,287,355,565	293 Dokumen	7,172,438,128
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	SatpolPP	39 Orang/Bulan	4,260,884,665	39 Orang/Bulan	5,086,973,132
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	SatpolPP	29 Dokumen	3,014,010,000	29 Dokumen	2,063,953,216
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang disusun	SatpolPP	250 Dokumen	1,155,900	250 Dokumen	2,700,000
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SatpolPP	12 Dokumen	1,609,500	12 Dokumen	3,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SatpolPP	1 Laporan	2,056,000	1 Laporan	3,250,000
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SatpolPP	1 Dokumen	3,271,000	1 Dokumen	3,537,914
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	SatpolPP	16	2,241,000	16	4,423,866

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bulanan/Triwulan/ SemesteranSKPD	Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SatpolPP	1 Dokumen	2,127,500	1 Dokumen	4,100,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SatpolPP	2 Dokumen	3,734,800	2 Dokumen	4,756,193
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	2,066,800	1 Dokumen	2,341,472
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	1,668,000	1 Dokumen	2,414,721
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	SatpolPP	4 Buah	216,592,500	4 Buah	183,916,947
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SatpolPP	1 Paket	1,653,500	1 Paket	2,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SatpolPP	6 Paket	60,000,000	6 Paket	21,260,387
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SatpolPP	34 Dokumen	2,000,000	34 Dokumen	2,300,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SatpolPP	12 Laporan	5,439,000	12 Laporan	5,656,560
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SatpolPP	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	150,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SatpolPP	6 Dokumen	2,500,000	6 Dokumen	2,700,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan	SatpolPP	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	SatpolPP	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	SatpolPP	3 Dokumen	16,208,300	3 Dokumen	18,056,632
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SatpolPP	12 Laporan	6,208,300	12 Laporan	6,456,632
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SatpolPP	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	6,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SatpolPP	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,600,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	SatpolPP	18 Unit	294,153,500	18 Unit	284,041,600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	SatpolPP	11 Unit	250,000,000	11 Unit	260,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	SatpolPP	6 Unit	20,000,000	6 Unit	24,041,600
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SatpolPP	1 Unit	24,153,500	1 Unit	284,041,600
	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	SatpolPP	Sedang	20,000,000	Sedang	22,000,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	SatpolPP						
		IP- ASN Satuan Polisi Pamong Paraja	SatpolPP	77.33	20,000,000	77.33	22,000,000
	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	SatpolPP	88 Orang	20,000,000	88 Orang	22,000,000
	Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	SatpolPP	1	2,500,000	1	3,500,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SatpolPP	1	2,500,000	1	3,500,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SatpolPP	1	5,000,000	1	5,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	SatpolPP	1	5,000,000	1	5,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jmlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SatpolPP	1	5,000,000	1	5,000,000

BAB V PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata Kelola atau manajemen yang baik katas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

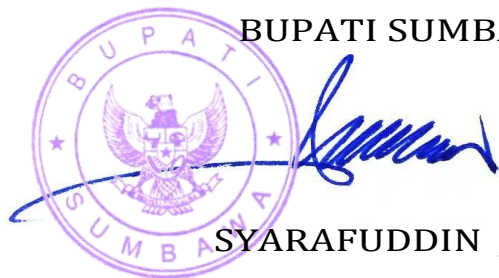
- a) Bahwa Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa;
- c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT